



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR : 48 /Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA  
REVISI RKA DANA HIBAH PEMILU KADA SULBAR 2011 DAN  
PEMBAHASAN DAFTAR PEMILIH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan rencana revisi RKA dana hibah Pemilu Kada Sulbar 2011 dan pembahasan Daftar Pemilih, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Penyusunan rencana revisi RKA dana hibah Pemilu Kada Sulbar 2011 dan pembahasan Daftar Pemilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5);
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);



6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 70 tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 55 );
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 (Berita daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-033/ PKWK/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011
13. Keputusan KPU Provinsi . Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/Pj.PKWK/2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Penunjukan Pembina Kelompok Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 Maret 2011  
2. Keputusan KPU Prov. Sulbar Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-033/Pj.PKWK/2011 tentang Pokja Penyusunan Anggaran Pemilu 2011.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Revisi RKA Dana Hibah Pemilu Kada Sulbar 2011 dan pembahasan Daftar Pemilih;
- KEDUA** : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini di samping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas pada Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Penyusunan rencana revisi RKA dana hibah Pemilu Kada Sulbar 2011 dan pembahasan Daftar Pemilih;
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, memiliki ruang lingkup tugas sebagai berikut :



- a. Menyiapkan administrasi pelaksanaan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten;
- b. Membuat undangan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten;
- c. Menyiapkan sarana dan pra sarana rapat koordinasi;
- d. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan merevisi anggaran Pemilukada berdasarkan data dari KPU Kabupaten dengan memperhatikan besaran anggaran;
- e. Bersama-sama dengan pembina Pokja penyusunan anggaran melakukan pengecekan terhadap besaran harga satuan;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan;

KEEMPAT : Kepada personil Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya dirinci sebagai berikut;

- Pengarah Rp. 1.250.000/Orang/Bulan
- Penanggung jawab Rp. 1.000.000/Orang/Bulan
- Ketua Rp. 800.000/Orang/Bulan
- Sekretaris Rp. 700.000/Orang/Bulan
- Anggota :
  - PNS Rp. 500.000/Orang/Bulan
  - Non PNS Rp. 400.000/Orang/Bulan

KELIMA : Panitia pelaksana Rapat Koordinasi Penyusunan rencana revisi RKA dana hibah Pemilu Kada Sulbar 2011 dan pembahasan Daftar Pemilih melaksanakan tugasnya selama bulan Agustus 2011;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Pos Bantuan Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mamuju  
pada tanggal : 01 Agustus 2011

KETUA,



**A. NAHAR NASADA, SH.**

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju



**PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA  
 REVISI RKA DANA HABAH PEMILU KADA SULBAR 2011 DAN  
 PEMBAHAAN DAFTAR PEMILIH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	TUGAS DALAM POKJA
1	2	3	4	5
1	A.Nahar Nasada, SH	Ketua KPU SB	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran kegiatan.
2	Drs. Suardi Mappeabang	Anggota	Penanggungjawab	Bertanggungjawab secara administrasi keseluruhan urusan kegiatan.
3	Drs.H.Asir Mangopo, MM	Sekretaris	Ketua	Menkoordinasikan revisi anggaran dan menata administrasi kegiatan.
4	Subuki, S.Ag.S.Pd.,MAP	Kabag. Program,Data,Org. & SDM.	Sekretaris	Menyiapkan dan menata administrasi kegiatan.
5	Drs. Baharuddin	Kabag Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota	Membantu perbaikan DPS dan revisi anggaran
6	Muh.Arman,S.Pd.,MH	Kabag Hukum,Teknis dan Hupmas	Anggota	Membantu perbaikan DPS dan revisi anggaran
7	Bustaman, S.Pd.	Kasubbag. Program & Data	Anggota	Membantu perbaikan DPS dan revisi anggaran
8	Djumrah Assak,S.Pd.,MM	Kasubbag. Keuangan	Anggota	Membantu penyusunan adminstrasi revisi anggaran
9	Zany Harny, SE	Bendahara Pilkada	Anggota	Membantu revisi anggaran dan penyelesaian adm. keuangan
10	A. Ernywati, B.Sc	Staf Subbag.Umum dan Logistik	Anggota	Membantu telaah besaran harga satuan.
11	R.Kurniadi J. S.Kom.	Staf Subbag.Program dan Data.	Anggota	Membantu sbg. Op.Komputer
12	Djamaluddin, A.Md	Staf Program.	Anggota	Membantu telaah besaran harga satuan.



13	Bahrum, SE	Staf. Prog.&SDM	Anggota	Membantu penyelesaian adm. keuangan
14	Nurhalia B. SE	Staf PTT Bag.Keuangan	Anggota	Membantu penyelesaian adm. keuangan
15.	A.Rugaiyah, SS	Staf PTT Bag.Keuangan	Anggota	Membantu penyelesaian adm. keuangan
16.	Aco Gunawan, SH	Staf PTT Bag.Hukum	Anggota	Membantu telaah besaran harga satuan.

  
 KETUA  
**A. NAHAR NASADA, SH**